



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.501, 2017

KEMEN-KP. Balai Diklat Aparatur. ORTA.  
Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/PERMEN-KP/2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.48/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor 116/M.KT.01/2017, perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.48/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, yang selanjutnya disebut Balai Diklat Aparatur, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur kelautan dan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (2) Balai Diklat Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Diklat Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis dan manajerial di bidang pengembangan aparatur.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, metode, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta pelaporan;
- b. pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial di bidang aparatur;
- c. penyusunan dan pengembangan materi, metodologi, dan penyelenggaraan pelatihan;

- d. pelayanan administrasi dan penyediaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- e. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Balai Diklat Aparatur terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Program, Monitoring dan Evaluasi;
  - c. Seksi Penyelenggaraan Diklat; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Balai Diklat Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, perlengkapan, pengelolaan urusan rumah tangga, serta pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan dan pelatihan.

### Pasal 6

Seksi Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kinerja, monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan laporan.

#### Pasal 7

Seksi Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyelenggaraan, dan pengelolaan administrasi kediklatan.

### BAB III

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d di lingkungan Balai Diklat Aparatur mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatiran serta kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas Widyaiswara, Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar-satuan organisasi dalam lingkungan Balai Diklat Aparatur serta dengan instansi lain di luar Balai Diklat Aparatur sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELON

Pasal 17

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon III.a. atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

LOKASI

Pasal 18

Balai Diklat Aparatur berlokasi di Sukamandi, Subang, Provinsi Jawa Barat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Pasal 19

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.48/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.48/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.48/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Maret 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2017


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25/PERMEN-KP/2017  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

STRUKTUR ORGANISASI  
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI